

PENGGANTIAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 76 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN SEMARANG  
TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 22; BA KPU Kota Semarang No 54/PK.01-BA/3374/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya dibebankan pada APBN Tahun 2023 dan 2024 terhitung sejak 2 Februari 2023;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2023.